



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TJAHJANI**, lahir di Mojokerto tanggal 26 September 1966, jenis kelamin perempuan , agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga,beralamat di Jalan Raya Brangkal No 45 Rt 003 Rw 002 Sooko Mojokerto,yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG KEJADIANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon lahir di Mojokerto tanggal 26 September 1966 anak dari pasangan suami isteri KODRI dan MOENAWAROH sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No 75/1966 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
3. Bahwa pemohon telah menikah dengan Bambang Badi Utama sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 61/01/VI/1993 tertanggal 02 Juni 1993 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko.
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon No 75/1966 tanggal 24 Oktober 1966 terdapat kesalahan nama pemohon yaitu TJAHJANI.
5. Bahwa Nama Pemohon yang benar CAHYANI
6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor 75/1966 tertanggal 24 Oktober 1966 yang semula tertulis TJAHJANI diperbaiki menjadi CAHYANI.
7. Bahwa Tujuan pemohon mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran No 75/1966 agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan AKta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ijin diadakannya perubahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut. Pemohon ini terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon di dalam Akta kelahiran Nomor : 75/1966 tertanggal 24 Oktober 1966 dari TJAHHJANI menjadi CAHYANI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran dari TJAHHJANI menjadi CAHYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/1966 tertanggal 24 Oktober 1966 untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjahjani, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3516132906200002 atas nama Tjahjani, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ichtisar Akta Kelahiran atas nama TJAHHJANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Diakui PGRI 1 atas nama CAHYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 2



5. Asli Surat Permohonan perubahan akta kelahiran ke Kepala Desa Brangkal atas nama Tjahjani, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan bahwa Tjahjani benar benar penduduk desa Brangkal, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 10 Nopember 2021 2021 Nomor 470/2330/417.509.2/2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Drs Bambang Budi Utama dengan Cahyani di Kantor Urusan Agama Sooko tertanggal 02 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUKARMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;
- Bahwa setahu saksi, dulu sebelum suami Pemohon meninggal, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduknya menggunakan nama CAHYANI, namun setelah suaminya meninggal dan Pemohon mengubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru adalah TJAHJANI;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon menanyakan perihal pencantuman nama Pemohon ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Pemohon ditunjukkan Akte Kelahiran asli milik Pemohon yang tertulis TJAHJANI;
- Bahwa setahu saksi, dalam dokumen identitas Pemohon yang lain yaitu berupa Ijazah Pemohon, Kutipan AKta Nikah, nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI;
- Bahwa oleh karena didalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah TJAHJANI, sedangkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI, maka Pemohon memohonkan perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi H.ACHMAD DARYANTO

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;
- Bahwa setahu saksi, dulu sebelum suami Pemohon meninggal, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduknya menggunakan nama CAHYANI, namun setelah suaminya meninggal dan Pemohon mengubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru adalah TJAHJANI;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon menanyakan perihal pencantuman nama Pemohon ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Pemohon ditunjukkan Akte Kelahiran asli milik Pemohon yang tertulis TJAHJANI;
- Bahwa setahu saksi, dalam dokumen identitas Pemohon yang lain yaitu berupa Ijazah Pemohon, Kutipan AKta Nikah, nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI;
- Bahwa oleh karena didalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah TJAHJANI, sedangkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI, maka Pemohon memohonkan perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor :75/1966 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 24 Oktober 1966 yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduknya menggunakan nama CAHYANI, namun setelah suaminya meninggal dan Pemohon mengubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru adalah TJAHJANI;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon menanyakan perihal pencantuman nama Pemohon ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Pemohon ditunjukkan Akte Kelahiran asli milik Pemohon yang tertulis TJAHJANI;
- Bahwa dalam dokumen identitas Pemohon yang lain yaitu berupa Ijazah Pemohon, Kutipan AKta Nikah, nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI;
- Bahwa oleh karena didalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah TJAHJANI, sedangkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI, maka Pemohon memohonkan perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJAHJANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto (P.2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa Ichtisar Akte Kelahiran No.75/1966, nama Pemohon yang tercantum adalah TJAHJANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P.4 yaitu berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan bukti surat bertanda P.8 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya yang semula TJAHJANI menjadi CAHYANI (vide bukti surat bertanda P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKARMAN dan saksi AHMAD DARYANTO dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI, sebelum suami Pemohon meninggal, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduknya menggunakan nama CAHYANI, namun setelah suaminya meninggal dan Pemohon mengubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru adalah TJAHJANI, menurut keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon menanyakan perihal pencantuman nama Pemohon ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Pemohon ditunjukkan Akte Kelahiran asli milik Pemohon yang tertulis TJAHJANI, dalam dokumen identitas Pemohon yang lain yaitu berupa Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon yang tercantum adalah CAHYANI, oleh karena didalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah TJAHJANI, sedangkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon nama Pemohon yang tercantum adalah

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI, maka Pemohon memohonkan perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI diubah menjadi CAHYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu TJAHJANI maka Pemohon memohonkan penggantian nama Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI menjadi CAHYANI disesuaikan dengan dokumen-dokumen identitas milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 7



dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri yang diajukan dipersidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula TJAHJANI menjadi CAHYANI adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 75/1966 tertanggal 24 Oktober 1966 dari TIAHJANI menjadi CAHYANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari TIAHJANI menjadi CAHYANI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/1966 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 24 Oktober 1966 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari RABU tanggal 22 Desember 2021 oleh kami ARDIANI, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ENNY R.A.M, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ENNY R.A.M, S.H., M.H.

ARDIANI, SH

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 9